

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Karangrejo telah diadakan Musyawarah Desa tentang: Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat Desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Katua BPD Karangrejo
2. Kepala Desa Karangrejo
3. Anggota BPD Karangrejo

Muhamad Arkham. S.T

Fakhrudin

Wagiman.S.Pd.

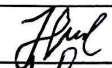
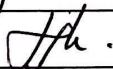
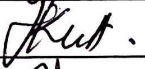
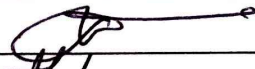
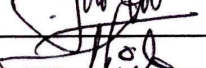
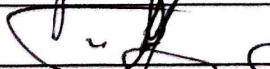
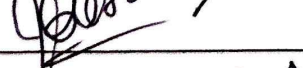


DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021 DESA KARANGREJO KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/ tanggal : Senin 28 Desember 2020

Pukul : 19.30 WIB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	HERLYANTO	CEO Bunder	
2	SECIMIN .	RW 08	
3	Sediman	RW . 4	DM Rejo
4	Stewart	SPMD	
5	Sri Murtini	BPD	
6	Kusoro	BPD	
7	Supardi	BPD	
8	Paroli	LPMD	
9	NANANG N.	BPD.	
10	Sukardi	RW	
11	Sukarno	RW	
12	Handoyo	LPMD	
13	Dwi Suwanto	BPD	
14	Subarto	Kades.	
15	Dwi Suparmin	RW	
16	Swatno	CPMD	
17	Ingung	RW.	
18	Wangsan	Kadus	
19	Sugrijo	Kader	
20	Agus Ariyana	Kader	
21	SUGIARTO.	LPMD	
22	Dadiyo	RW	
23	Kusnan	Kadus	
24	Yatno	Kadus	
25	Buyanto	RW	

26	Triyono	LPMB	
27	Farmin	KADUS	
28	Wahyudi	Kadus	
29	Safrechi	RW	
30	Elman	CPKP. Katto	
31	M. Ankle	BRB	
32	Wagiman	BPD	
33	SUHARDI	RW 06	
34	Ihsanudin.	LPMD.	
35	Marsueli	loosi pamenta	
36	Promono	TU	
37	Dato	Kesra	
38	Andi Sungsato	Korrel	
39	Suryadi	dukuhago	
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

BADAN PERMSUYAWARATAN DESA

Ketua,



(MUHAMMAD ARKHAM. S.T)



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 06 Tahun 2020 tentang

Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa
Karangrejo Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 06);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Karangrejo
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangrejo

Ditetapkan di Desa Karangrejo
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA KARANGREJO,



FAKHRUDIN

Diundangkan di Desa Karangrejo
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KARANGREJO,



ANWAR MARDHANI

BERITA DESA KARANGREJO TAHUN 2020 NOMOR 05

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA KARANGREJO KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rek	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SUMINI	3313163105051734	3313164104710002	BRANGKAL RT 01 RW 01	1	MEMENUHI SYARAT	
2	SUHARNI	3313163105051742	3313165006680001	BRANGKAL RT 01 RW 01	2	MEMENUHI SYARAT	
3	DARTO WAGIMIN	3313163105052242	3313163112520007	BRANGKAL RT 01 RW 01	3	MEMENUHI SYARAT	
4	SUTRISNO	3313163105051680	3313160107560009	BRANGKAL RT 02 RW 01	4	MEMENUHI SYARAT	
5	SUDARNO	3313160503100006	3313162010710002	BRANGKAL RT 02 RW 01	5	MEMENUHI SYARAT	
6	SUKAMIN	3313163105051694	3313161007700001	BRANGKAL RT 02 RW 01	6	MEMENUHI SYARAT	
7	SUMIYATI	3313161003160002	3313166510660001	BRANGKAL RT 02 RW 01	7	MEMENUHI SYARAT	
8	BUDI SISWANTO	3313161108090001	3313162807700002	BRANGKAL RT 02 RW 01	8	MEMENUHI SYARAT	
9	WAGIYO	3313163105051750	3313163112510010	BRANGKAL RT 01 RW 01	9	MEMENUHI SYARAT	
10	SUPARNO	3313163105051668	3313162104560001	BRANGKAL RT 01 RW 01	10	MEMENUHI SYARAT	
11	SUKARMI	3313160502140001	3313166211580001	BRANGKAL RT 01 RW 01	11	MEMENUHI SYARAT	
12	SUMANI	3313161002100001	3313166103840002	KLEWONAN RT 01/02	1	MEMENUHI SYARAT	
13	SUWARDI	3313163105052338	3313160910640002	KLEWONAN RT 01/02	2	MEMENUHI SYARAT	
14	SULARDI	3313163105052299	3313162401690001	KLEWONAN RT 01/02	3	MEMENUHI SYARAT	
15	SUKIMAN	3313161807130002	1802032310560001	KLEWONAN RT 01/02	4	MEMENUHI SYARAT	
16	RISDIYANTO	3313161909110001	3313160308750001	KLEWONAN RT 01/02	5	MEMENUHI SYARAT	
17	WIJI	3313163105052315	3313162001780001	KLEWONAN RT 01/02	6	MEMENUHI SYARAT	
18	RIYADI	3313163105052275	3313161509800002	SUMBER RT 02/02	7	MEMENUHI SYARAT	
19	ROHMADI	3313163105052277	3313163112600016	KLEWONAN RT 02/02	8	MEMENUHI SYARAT	
20	KARNI	3313162701110014	3313164503650004	KLEWONAN RT 02/02	9	MEMENUHI SYARAT	
21	GINO	3313160910090003	3313162701750001	SETEMBOK RT 03/02	10	MEMENUHI SYARAT	
22	SIRWANTO	3313160912160001	3313162401890003	KLEWONAN RT 03/02	11	MEMENUHI SYARAT	
23	SUTIKNO	3313160206120015	3521043001820001	SETEMBOK RT 03/02	12	MEMENUHI SYARAT	
24	AHMAD MALIK	3313160212090001	3313162511770001	SETEMBOK RT 03/02	13	MEMENUHI SYARAT	

25	GINAH WULANDARI	3313162305120009	3313166805690002	KLEWONAN RT 03/02	14	MEMENUHI SYARAT
26	HARINI	3313160911090003	3313167012740002	KARANGREJO RT 01 RW 03	1	MEMENUHI SYARAT
27	WAHYU EKO SARI	3313160610080012	3313164102780002	KARANGREJO RT 01 RW 03	2	MEMENUHI SYARAT
28	SUMARNO	3313161503120006	3313160403780001	KARANGREJO RT 01 RW 03	3	MEMENUHI SYARAT
29	JUWITA	3313162904160001	3271065703830014	KARANGREJO RT 01 RW 03	4	MEMENUHI SYARAT
30	SUPARTI	3313163105053462	3313165309680001	KARANGREJO RT 01 RW 03	5	MEMENUHI SYARAT
31	SUKINAH	3313163105054007	3313165008600003	KARANGREJO RT 02 RW 03	6	MEMENUHI SYARAT
32	SUGINEM	3313163105054006	3313167112540016	KARANGREJO RT 02 RW 03	7	MEMENUHI SYARAT
33	SUKINAH	3313163105054021	3313167112550061	KARANGREJO RT 02 RW 03	8	MEMENUHI SYARAT
34	SUTARNI	3313163105054022	3313166101640002	KARANGREJO RT 02 RW 03	9	MEMENUHI SYARAT
35	PANI	3313163105054026	3313167112630034	KARANGREJO RT 02 RW 03	10	MEMENUHI SYARAT
36	SUPARDI	3313161412060005	3313162402810002	DUKUHREJO RT 01 RW 04	1	MEMENUHI SYARAT
37	SUKIMAN	3313163105053440	3313160805550002	DUKUHREJO RT 01 RW 04	2	MEMENUHI SYARAT
38	SUTARDI	3313163105053442	3313163112520041	DUKUHREJO RT 01 RW 04	3	MEMENUHI SYARAT
39	SADIMAN	3313163105053444	3313161005650007	DUKUHREJO RT 01 RW 04	4	MEMENUHI SYARAT
40	SUMIN	3313163105055621	3313162703630002	DUKUHREJO RT 01 RW 04	5	MEMENUHI SYARAT
41	SUKIDI	3313163105053432	3313160107490003	DUKUHREJO RT 01 RW 04	6	MEMENUHI SYARAT
42	SUWARNI	3313161610130001	3521025712810001	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	7	MEMENUHI SYARAT
43	WALUYA	3313162008090002	3313162007830002	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	8	MEMENUHI SYARAT
44	DIJMIN	3313163105052881	3313161506410001	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	9	MEMENUHI SYARAT
45	MULYADI	3313163105052887	3313160107530002	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	10	MEMENUHI SYARAT
46	WARNI	3313163105052886	3313164107790001	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	11	MEMENUHI SYARAT
47	DARSO SUGIMAN	3313163105052869	3313160107320001	SAMBENGREJO RT 02 RW 04	12	MEMENUHI SYARAT
48	TARDI	3313163105055729	3313161501740001	BANGKLE RT 03 RW 04	13	MEMENUHI SYARAT
49	SUKIDI	3313163105056186	3313160107650002	BANGKLE RT 03 RW 04	14	MEMENUHI SYARAT
50	SUPARNO	3313163105056199	3313160303570001	BANGKLE RT 03 RW 04	15	MEMENUHI SYARAT
51	SUPARNO	3313160212140005	3521012305840001	BANGKLE RT 03 RW 04	16	MEMENUHI SYARAT
52	NUR ALI	3313162901110016	3313161107760001	BANGKLE RT 03 RW 04	17	MEMENUHI SYARAT
53	DUWI RIBOWO	3313163005130002	3313161304870001	BANGKLE RT 03 RW 04	18	MEMENUHI SYARAT
54	NARSIH WIDARTI	3313163009140002	3313175401760002	DUKUHREJO RT 04 RW 04	19	MEMENUHI SYARAT
55	KRISMANI	3313161210090008	3313160304890002	DUKUHREJO RT 04 RW 04	20	MEMENUHI SYARAT
56	PARDI	3313163105055688	3313160708600001	DUKUHREJO RT 04 RW 04	21	MEMENUHI SYARAT
57	TRIWANTO	3313160405100002	3313162907870002	DUKUHREJO RT 04 RW 04	22	MEMENUHI SYARAT
58	ARIO GIMIN	3313163105056210	3313162005580001	DUKUHREJO RT 04 RW 04	23	MEMENUHI SYARAT

59	TUGIMAN	3313163105056212	3313163112620031	DUKUHEREJO RT 04 RW 04	24	MEMENUHI SYARAT
60	SUPARNO	3313163105055168	3313161906680001	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	1	MEMENUHI SYARAT
61	TRIYANTO	3313163105055167	3313162806740001	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	2	MEMENUHI SYARAT
62	SUMITRO WIYONO WAGIN	3313163105055166	3313160202310001	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	3	MEMENUHI SYARAT
63	SUSILO	3313163105055160	3313160112700002	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	4	MEMENUHI SYARAT
64	SUMIYATUN	3313163105055155	3313165203720001	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	5	MEMENUHI SYARAT
65	SITI RUSMINAH	3313161202150001	3313165405810001	KARANGNONGKO RT 01 RW 05	6	MEMENUHI SYARAT
66	SUPARDI	3313163105055638	3313161308530001	KARANGNONGKO RT 02 RW 05	7	MEMENUHI SYARAT
67	WIKNYO RUKIMIN	3313163105055643	3313163112530050	KARANGNONGKO RT 02 RW 05	8	MEMENUHI SYARAT
68	SUPRIYANTO	3313161709080003	3313162709730002	KARANGNONGKO RT 02 RW 05	9	MEMENUHI SYARAT
69	PARIO	3313163105055645	3313161101600001	KARANGNONGKO RT 02 RW 05	10	MEMENUHI SYARAT
70	AHMAD YAINURI	3313162910080001	3313160810790004	KARANGNONGKO RT 02 RW 05	11	MEMENUHI SYARAT
71	NANIK SULASTRI	3313161702090001	3313165501570002	PRAYAN RT 01 RW 06	1	MEMENUHI SYARAT
72	TURIYAH	3313162612060014	3305105010590001	PRAYAN RT 01 RW 06	2	MEMENUHI SYARAT
73	SUGIYEM	3313161505100001	3313167112570044	PRAYAN RT 01 RW 06	3	MEMENUHI SYARAT
74	TAUFIK PROBO WIJOYO	3313161901150001	3313161305900002	PRAYAN RT 01 RW 06	4	MEMENUHI SYARAT
75	TUGIANI	3313162803110003	3313164901810001	KURAHAN RT 01 RW 07	1	MEMENUHI SYARAT
76	NINIK LESTARI	3313160109080001	3313167004830004	KURAHAN RT 01 RW 07	2	MEMENUHI SYARAT
77	KASIH BUDI	3313163105054574	3313165709660001	KURAHAN RT 02 RW 07	3	MEMENUHI SYARAT
78	TRI WAHYUNI	3313162210180004	3201024502800020	KURAHAN RT 01 RW 07	4	MEMENUHI SYARAT
79	SUKARNI	3313163105055102	3313164208740001	KURAHAN RT 02 RW 07	5	MEMENUHI SYARAT
80	MIFTAHUL JANNAH	3313160804130001	3217097006780003	KURAHAN RT 01 RW 07	6	MEMENUHI SYARAT
81	SUMINEM	3313163105054624	3313167112620035	KURAHAN RT 02 RW 07	7	MEMENUHI SYARAT
82	WANTO	3313163105055122	3313160306790001	KURAHAN RT 02 RW 07	8	MEMENUHI SYARAT
83	MULYONO	3313163105056218	3313160908740001	GONDANGREJO RT 01 RW 08	1	MEMENUHI SYARAT
84	KARTO DIKROMO	3313163105056221	3313163112350013	GONDANGREJO RT 01 RW 08	2	MEMENUHI SYARAT
85	KARNI	3313163105056228	3313166103720001	GONDANGREJO RT 02 RW 08	3	MEMENUHI SYARAT
86	SUTARNO	3313161008180026	3314040410770004	GONDANGREJO RT 02 RW 08	4	MEMENUHI SYARAT
87	CIPTO WAGIMIN	3313162003140003	3313162403430001	GONDANGREJO RT 01 RW 08	5	MEMENUHI SYARAT
88	SUWARTI	3313162310150001	3313165211750001	GONDANGREJO RT 01 RW 08	6	MEMENUHI SYARAT
89	SUWARDI	3313163105056747	3313161710680001	GONDANGREJO RT 02 RW 08	7	MEMENUHI SYARAT
90	WARSI	3313163105056729	3313165901720001	GONDANGREJO RT 02 RW 08	8	MEMENUHI SYARAT
91	ARIYADI	3313163105057266	3313162004930002	NGASEM RT 01 RW 09	1	MEMENUHI SYARAT
92	JUMADI	3313161102090002	3313161911780001	NGASEM RT 01 RW 09	2	MEMENUHI SYARAT

93	SUROTO	3313161107160002	3313161206940001	NGASEM RT 01 RW 09	3	MEMENUHI SYARAT
94	SUMARNI	3313163105057246	3313165101690001	NGASEM RT 02 RW 09	4	MEMENUHI SYARAT
95	PUJANTO	3313161202110014	3313161808890002	NGASEM RT 02 RW 09	5	MEMENUHI SYARAT
96	PARLAN KUSNANTO	3313161202110009	3313160110810005	NGASEM RT 02 RW 09	6	MEMENUHI SYARAT
97	TIYONO	3313162209100002	3313161002890001	NGASEM RT 02 RW 09	7	MEMENUHI SYARAT
98	MUHAMMAD KARNO PUR	3313163105057299	3313161807760001	NGASEM RT 03 RW 09	8	MEMENUHI SYARAT
99	ADI SURADI	3313163105057288	3313163112630025	NGASEM RT 03 RW 09	9	MEMENUHI SYARAT
100	NGADIMIN	3313162909080002	3313162309780001	NGASEM RT 03 RW 09	10	MEMENUHI SYARAT
101	SUNARTO	3313161512110001	3313162804760004	KOTTO RT 01 RW 10	1	MEMENUHI SYARAT
102	RICO ANDRIANTO	3313161910130001	3314040712860003	KOTTO RT 01 RW 10	2	MEMENUHI SYARAT
103	CITRO MULYADI	3313163105057715	3313163112600038	SEGAWA RT 01 RW 10	3	MEMENUHI SYARAT
104	PANEM	3313160710080004	3313167112420008	KOTTO RT 01 RW 10	4	MEMENUHI SYARAT
105	SUYONO	3313163105057701	3313161404740001	KOTTO RT 02 RW 10	5	MEMENUHI SYARAT
106	PAIMAN COKRO WINARTO	3313163105057699	3313160107580026	KOTTO RT 02 RW 10	6	MEMENUHI SYARAT
107	PAIMAN	3313163105057725	3313160902620001	KOTTO RT 02 RW 10	7	MEMENUHI SYARAT
108	SAMINO	3313163105057686	3313161505330003	KOTTO RT 02 RW 10	8	MEMENUHI SYARAT
109	JARWANTO	3313161710120001	3313162701780003	NGLOROG RT 01 RW 11	1	MEMENUHI SYARAT
110	RIPAN	3313163105058083	3313162705570001	NGLOROG RT 01 RW 11	2	MEMENUHI SYARAT
111	MULYADI	3313160401120001	3313160809810001	NGLOROG RT 01 RW 11	3	MEMENUHI SYARAT
112	WARSO WIYONO	3313163105058086	3313160107330024	NGLOROG RT 01 RW 11	4	MEMENUHI SYARAT
113	SURONO	3313162911120002	3314060612780001	DUWET RT 01 RW 11	5	MEMENUHI SYARAT
114	BILALLUDIN	3313162212840002	3313162212840002	NGLOROG RT 02 RW 11	6	MEMENUHI SYARAT
115	MARYANTO	3313160810080016	3313162404670004	NGLOROG RT 02 RW 11	7	MEMENUHI SYARAT
116	MARTOWIYONO SAMIN	3313163105058078	3313163112420020	NGLOROG RT 02 RW 11	8	MEMENUHI SYARAT
117	SITI LESTARI	3313161302120003	3313165711920001	NGLOROG RT 02 RW 11	9	MEMENUHI SYARAT
118	HARTONO	3313162211180001	3313171908850001	DUWET RT 01 RW 11	10	MEMENUHI SYARAT
119	FITRI NUR ROFIATUN	3313163105058123	3313165008930001	NGLOROG RT 02 RW 11	11	MEMENUHI SYARAT
120	WAGIYO	3313163105058108	3313161311670001	NGLOROG RT 03 RW 11	12	MEMENUHI SYARAT
121	SURAHMAN	3313161510150001	3314140403840002	NGLOROG RT 03 RW 11	13	MEMENUHI SYARAT
122	HARIO WIYONO	3313163105058146	3313162012520002	DUWET RT 01 RW 11	14	MEMENUHI SYARAT
123	MUHAFIDZ	3313161507160001	3301021003900001	NGLOROG RT 03 RW 11	15	MEMENUHI SYARAT
124	HARSO WIYONO	3313163105058011	3313161302550002	DUWET RT 01 RW 11	16	MEMENUHI SYARAT